

BAB III

PENGALIHAN TUGAS NADZIR dalam PENGELOLAAN OBYEK

WAKAF di KECAMATAN PEDURUNGAN SEMARANG

A. Gambaran Umum Tentang Wakaf di Kecamatan Pedurungan

Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang, terletak 32 m di atas permukaan air laut dengan suhu maksimum dan minimum berkisar antara 33^o C dan 18^o C dengan dataran sampai perbukitan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Genuk
- b. Sebelah timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Tembalang
- d. Sebelah barat : Kecamatan Gayamsari

Tempat peribadatan di Kecamatan Pedurungan didominasi oleh tempat-tempat ibadah umat Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari laporan di Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan jumlah masing-masing tempat ibadah, yaitu :

- Untuk masjid sebanyak 76 buah
- Mushala 144 buah
- Gereja 10 buah dan

- 1 Kuil¹

Perwakafan di Kecamatan Pedurungan Semarang pada dasarnya adalah tanah milik yang masih layak dimanfaatkan, misalkan dimanfaatkan sebagai, tempat ibadah, sekolah, panti asuhan, tempat pemakaman dan lain-lain.²

Melihat dari banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang, kebanyakan dipergunakan untuk tempat-tempat ibadah, yaitu masjid dan musholla. Jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pedurungan Semarang sebenarnya banyak, akan tetapi yang terpantau oleh KUA Kecamatan Pedurungan Semarang sangat terbatas. Dari data tanah wakaf KUA Kecamatan Pedurungan Semarang sebanyak 169 yang ada di 10 kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari data laporan perkembangan sertifikasi tanah wakaf.

Obyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

No	Kelurahan	Jumlah Obyek Wakaf
1.	Kelurahan Gemah	17
2.	Kelurahan Kalicari	10
3.	Kelurahan Palebon	22
4.	Kelurahan Penggaron	20
5.	Kelurahan Pedurungan Lor	12
6.	Kelurahan Pedurungan Tengah	15
7.	Kelurahan Pedurungan Kidul	17
8.	Kelurahan Tlogossari Kulon	19

¹ Wawancara dengan Bapak H. Sukma. S.Ag, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan Semarang pada tanggal 15 September 2009.

² Wawancara dengan Bapak H. Sukma. S.Ag, Ibid

9.	Kelurahan Tlogosari Wetan	13
10.	Kelurahan Muktiharjo Kidul	16

Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pedurungan Semarang, yang sudah bersertifikat sejumlah 150 bidang, 16 bidang belum bersertifikat, 16 bidang telah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 1 bidang sudah Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan belum diajukan ke BPN. Perwakafan yang ada di Kecamatan Pedurungan Semarang pada dasarnya berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, panti asuhan, dan pemakaman.³

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara tanah wakaf, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dan tanah yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa nadzir sangat berperan dalam pengelolaan dan kelestarian tanah wakaf. Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nadzir dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dengan menjunjung tinggi dan memegang kaidah al maslahah (kepentingan umum) sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Setiap aktivitas dalam organisasi tidak lepas dari manajemen.

Kebanyakan nadzir yang ada di Kecamatan Pedurungan masih didominasi oleh nadzir perorangan. Salah satu Kelurahan yang menjadi obyek penelitian

³ Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf KUA Kec. Pedurungan Bulan Juni 2009.

penulis adalah Kelurahan Kalicari. Nadzir di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang yang telah dipercaya untuk menerima obyek wakaf, secara langsung tidak mengelola dan mengembangkan obyek wakaf yang harus menjadi tanggungjawabnya

1. Obyek Wakaf Mushola At-taqwa di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang


Masyarakat Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah masyarakat yang agamis dan terpelajar. hal itu dapat diketahui dari berbagai aktifitas keagamaan yang dilakukan di lingkungan kelurahan tersebut, seperti pengajian mingguan, pengajian bulanan, Peringatan Hari-hari Besar Islam (*PHBI*). Berbagai kegiatan keagamaan tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai remaja, dewasa maupun usia lanjut. Tempat kegiatan keagamaan tersebut bertempat di Musholla At-Taqwa Pedurungan Semarang. Masyarakat Kelurahan Kalicari tampak antusias, hal ini terbukti dengan kontinuitas kegiatan keagamaan yang berjalan hingga saat ini.

Gambaran tersebut berbeda dengan puluhan tahun sebelumnya, tatkala masyarakat Kecamatan Pedurungan khususnya di Kelurahan Kalicari belum mempunyai masjid, maupun mushola. Karena penduduk masyarakat Kalicari masih sedikit sehingga belum terfikirkan untuk mendirikan tempat ibadah. Baru sekitar Th 1980 didirikan sebuah surau dan surau ini diberi nama At-taqwa untuk tempat sholat dan belajar agama. Pendirian surau ini atas inisiatif warga sendiri yang dipelopori oleh sesepuh Kelurahan Kalicari yaitu Bapak H. Romli.

Struktur Kepengurusan Musholla At-Taqwa Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang dibutuhkan pada sebuah kepengurusan sebagaimana organisasi yang lain, Musholla At-Taqwa telah memiliki struktur kepengurusan keagamaan yang diharapkan secara *solid* bersama-sama dengan jamaah dan masyarakat membangun Musholla At-Taqwa baik secara fisik maupun non fisik. Sebagaimana pada organisasi-organisasi keagamaan maupun sosial, manajemen mosholla dipimpin oleh seorang ketua (Ta'mir) dibantu oleh bendahara, sekretaris dan seksi-seksi. Berikut ini adalah Struktur Musholla At-Taqwa Pedurungan Semarang.

Struktur Pengurus

Ta'mir Musholla At-Taqwa Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Semarang



Keterangan

- 1) Pelindung : Ahmad Mubaidah, S. Pd (Ketua RT 04)
- 2) Ta'mir Musholla : H. Sholeh Musdhofar, S. Sos
- 3) Sekretaris : Moch Nasokha, S. Ag
- 4) Bendahara : Juwadi
- 5) Seksi Pembangunan : Jazuri
- 6) Seksi keagamaan : H. Asmawi
- 7) Seksi Humas : Faishol⁴

Kepengurusan Musholla At-Taqwa Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang juga memiliki program kerja, dengan adanya program kerja diharapkan semua pihak khususnya pengurus ta'mir Musholla At-Taqwa Pedurungan Semarang dapat memajukan Musholla At-Taqwa secara proporsional sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Program kerja Musholla At-Taqwa dibuat secara bersama-sama melalui musyawarah bersama pengurus ta'mir Musholla At-Taqwa Pedurungan Semarang dengan beberapa tokoh masyarakat di kelurahan Kalicari.

2. Obyek Wakaf Masjid Al-Muttaqin di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang

Pada awalnya masyarakat Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan hanya berpenduduk sedikit. Berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masyarakat awalnya dapat di laksanakan di Musolla Attaqwa. Tatkala masyarakat Kalicari belum mempunyai masjid, ketika melaksanakan ibadah sholat Jum'ah,

⁴ Data Monografi Stuktur Ta'mir Mausholla At-taqwa Pedurungan Semarang, 2009

masyarakat Kalicari melaksanakan sholat Jum'ah di Kelurahan Sendangguwo atau di Kelurahan Tlogosari. Dari waktu ke waktu perkembangan penduduk di Kelurahan Kalicari bertambah pesat. Baru sekitar Th 1985 didirikan sebuah Masjid yang diberi nama Al-Muttaqien untuk tempat sholat dan belajar agama. Pendirian Masjid ini atas inisiatif warga sendiri yang juga dipelopori oleh Bapak H.Romli.


Pendirian Masjid Al-Muttaqien dipandang perlu untuk mempermudah masyarakat kalicari dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat Jum'at. Masyarakat Kelurahan Kaliacari mempunyai inisiatif sendiri dalam membangun masjid karena lokasi tempat berdirinya musholla at-Taqwa tidak mempunyai lahan untuk di jadikan masjid. Sehingga masyarakat kalicari mencari tempat lahan yang cukup luas untuk mendirikan sebuah masjid.

Struktur kepengurusan dibutuhkan pada sebuah kepengurusan sebagaimana organisasi yang lain, Masjid Al-Muttaqien telah memiliki struktur kepengurusan keagamaan yang diharapkan secara *solid* bersama-sama dengan jamaah dan masyarakat membangun Masjid Al-Muttaqien baik secara fisik maupun non fisik. Sebagaimana pada organisasi-organisasi keagamaan maupun sosial, manajemen masjid dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh bendahara, sekretaris dan seksi-seksi. Berikut ini adalah Struktur pengurus Masjid Al-Muttaqien Pedurungan Semarang.⁵

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Marsoeno, *Ta'mir Masjid Baitul Muttaqien* Kecamatan Pedurungan Semarang, pada tanggal 18 November 2009

Struktur Pengurus

Ta'mir Masjid Al-Muttaqien Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Semarang



Keterangan :

- 1) Pelindung : Wasi Darono, S. Sos (Kepala Kelurahan Kalicari)
- 2) Ta'mir Musholla : H. Ir. Soemarsono
- 3) Sekretaris : Andy kurniawan
- 4) Bendahara : Faishol
- 5) Seksi Pembangunan : Slamet
- 6) Seksi keagamaan : H. Asrof, S. Ag
- 7) Seksi Humas : Abdulloh
- 8) Seksi Irmis : Ubaidillah

9) Seksi Rumah Tangga : Khorul Huda

Berikut ini adalah Program Kerja Pengurus Ta'mir Masjid Al-Muttaqien Pedurungan Semarang Periode 2004-2009

A. Ketua

- 1) Melengkapi personalia pengurus ta'mir Masjid Al-Muttaqien Pedurungan Semarang periode 2004-2009
- 2) Mengkoordinir segala aktifitas masjid dalam satu periode
- 3) Mengadakan ceking dan evaluasi program kerja melalui musyawarah sebulan sekali
- 4) Mengadakan reformasi pada akhir periode kepengurusan
- 5) Membentuk panitia PHBI
- 6) Mengadakan pelatihan pengelolaan masjid pada pengurus

B. Sekretaris

- 1) Membuat undangan, mencatat dan membacakan keputusan musyawarah
- 2) Mengadakan surat keluar dan menerima surat masuk
- 3) Membukukan personalia pengurus, program kerja dan anggarannya
- 4) Mendampingi ketua dalam tugas-tugas kepengurusan

C. Bendahara

- 1) Menertibkan administrasi pemasukan dan pengeluaran keuangan masjid
- 2) Melaporkan keuangan masjid pada pengurus Pembangunan Sarana dan Prasarana

D. Pembangunan

- 1) Mengadakan cekung atas kondisi bangunan sarana dan prasarana
- 2) Merehabilitasi bangunan, sarana dan prasarana yang telah rusak
- 3) Melaporkan kondisi bangunan, sarana dan prasarana dalam musyawarah bulanan

E. Keagamaan dan Sosial

- 1) Mengkoordinir kegiatan pengajian rutin
- 2) Menyusun jadwal imam rawatib, khotib, dan muadhin
- 3) Mengkoordinir santunan bagi anak yatim, fakir miskin dan keluarga musibah kematian
- 4) Menagadakan tadarus dan diba' rutin malam jum'at

F. Humas

- 1) Mengkoordinir musola-musola dalam kegiatan bersama
- 2) Memberi informasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan masjid

G. Remaja Masjid

- 1) Membina organisasi ikatan remaja Masjid Al-Muttqien (IRMAQIN)
- 2) Mengadakan pelatihan kepemimpinan bagi remaja masjid

H. Rumah Tangga

- 1) Merawat sarana dan prasarana dan lingkungan masjid
- 2) Mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk kebutuhan masjid

3) Menjaga kebersihan masjid⁶

3. Obyek Wakaf Yayasan Tarbiyatul Khoirot di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang

Berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al Khoiriyyah bermula dari Bapak H. Romli yang mempunyai lahan tanah yang berada di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan. H. Romli adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengabdikan kepada masyarakat sebagai Modin (Pembantu PPN). Mengingat pada waktu itu pendidikan yang berbasis agama Islam di Kelurahan Kalicari belum ada, Bpk. H. Romli beserta tokoh masyarakat memprakarsai untuk didirikan lembaga pendidikan yang berbasis Islam di lingkungan Kelurahan Kalicari. Akhirnya kira-kira tahun 1989 Beliau mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama *Madrasah Tarbiyatul Khairot* yang berdiri di Jl. Supriyadi No. 30 Pedurungan Semarang

Pada tahun 1990 di atas tanah yang diwakafkan oleh beberapa tokoh masyarakat Kalicari didirikan sebuah gedung sederhana untuk kegiatan pendidikan. Kemudian sekolah tersebut diberi nama *Tarbiyatul Khairot*, dengan memberikan nama pendidikan keagamaan yang berbasis kepada agama Islam. Kegiatan pendidikan Madrasah Tarbiyatul Khairot diawali dengan penerimaan murid baru yang tingkat anak-anak, yang diberi nama TK Rhodhothul Atfaal. Pada tahun berikutnya Madrasah Tarbiyatul Khairot melanjutkan jenjang

⁶ Data Monografi Struktur Ta'mir Masjid Al-Muttaqien Pedurungan Semarang, 2009.

pendidikannya dengan membuka Madrasah Ibtidaiyyah (MI) yang setingkat dengan sekolah dasar (SD).⁷


Dari waktu ke waktu perkembangan Madrasah *Tarbiyatul Khairot* ini tampak pesat. Terbukti dari jumlah siswa yang menuntut ilmu di madrasah tersebut semakin bertambah, akhirnya sekitar pada tahun 1996 tokoh masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan Madrasah *Tarbiyatul Khairot* menjadi Yayasan *Pendidikan Tarbiyatul Khairot* Kemudian Yayasan Pendidikan Islam *Tarbiyatul Khairot* tersebut dinotariskan di Jl. Kelud Raya No. 16 oleh Mustari Sawilin, S.H. dengan Notaris S.K. Men. Keh. Nomor : C-254. HT. O3.01 Th. 1996.

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Zubaididi, Kepala Yayasan *Tarbiyatul Kahairot*, Kecamatan Pedurungan Semarang, pada tanggal 15 Oktober 2009.

Struktur Organisasi

Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Khairot Kel. Kalicari Kec. Pedurungan

Semarang



Keterangan :

- 1) Ketua Yayasan : Drs. H. Zubaidi
- 2) Ketua Komite : Drs. Machrus, Dipl, M.Ag
- 3) Kepala Madrasah : Asro'i , S. Pd
- 4) Kabid Kuangan : Nur Aini
- 5) Kabid Rumah Tangga : Muslikah, S.Pd. I
- 6) Kabid personalia : Musta'in
- 7) Kabid Pendidikan : Drs. Ahmad Haris

8) Kabid Sarana : Chamdun⁸

Adapun tugas Pengurus Yayasan Pendidikan Islam *Tarbiyatul Khairot* Semarang, antara lain :

1. Ketua Yayasan

- a) Bertanggung jawab atas berlangsungnya Yayasan Pendidikan Islam *Tarbiyatul Khairot* Semarang.
- b) Memimpin perencanaan dan pelaksanaan yayasan.
- c) Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan serta surat masuk dan keluar.
- d) Bertanggung jawab keluar dan kedalam atas keseluruhan pengelolaan madrasah

2. Ketua Komite

- a) Mengadakan koordinasi dan konsultasi pada semua yang terkait.
- b) Mengawasi semua pelaksanaan dan perencanaan yayasan

3. Kepala Madrasah

- a) Memimpin Pelaksanaan Kegiatan Harian yayasan.
- b) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan yayasan.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan program.
- d) Bersama Kabid. Pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi madrasah.
- e) Melakukan pendataan siswa, guru dan karyawan

4. Kabid. Keuangan

⁸ Data Monografi Yayasan Pendidikan Islam *Tarbiyatul Khairot* Semarang, 2009.

- a) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah.
- b) Bertanggung jawab tentang administrasi pemasukan dan pengeluaran keuangan.
- c) Menetapkan sistem besaran dan honorarium guru dan karyawan.
- d) Menetapkan syariah siswa/talimidz.
- e) Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang yayasan.

5. Kabid. Rumah Tangga

- a) Mengadakan kebutuhan alat tulis kantor (ATK)
- b) Mengadakan sarana kantor dan kelas non pembangunan.
- c) Pembayaran rekening.
- d) Bertanggung jawab kebersihan lingkungan madrasah.
- e) Melakukan perbaikan/penggantian inventaris madrasah non mebel.
- f) Mengadakan dan mempersiapkan kelengkapan rapat.
- g) Mengurus dana haji, takaful, sakit, meninggal dan nikah.
- h) Mengurus gudang dan isinya.
- i) Melaksanakan koordinasi keamanan, ketertiban dan kekeluargaan.

6. Kabid. Personalia

- a) Bertanggung jawab data guru, dan karyawan.
- b) Pengangkatan, dan pemberhentian pegawai.
- c) Supervisi guru dan karyawan.
- d) Menyusun pembagian tugas tenaga kependidikan.
- e) Peningkatan sumber daya manusia (SDM).

f) Menyusun tata tertib madrasah/yayasan.

7. Kabid. Pendidikan

a) Akreditasi madrasah (MI,MTS, dan MA)

b) Menetapkan kurikulum dan struktur mata pelajaran.

c) Bersama Kabid. Personalia melakukan pengawasan terhadap tenaga kependidikan.

d) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

e) Menetapkan kalender pendidikan.

8. Kabid. Sarana Prasarana

a) Membuat renstra pembangunan jangka panjang dan pendek.

b) Membuat rencana anggaran biaya pembangunan bangunan.

c) Melaksanakan pengawasan pembangunan secara kontinu.

d) Melaksanakan perbaikan bangunan dan mebelair.

Melihat uraian tugas-tugas di atas secara umum Pengurus Yayasan Pendidikan Islam *Tarbiyatul Khairot*, bertanggung jawab untuk mengelola, mendayagunakan, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan tanah wakaf dari gugatan orang atau pihak lain yang ingin mengaburkan menghilangkan obyek wakaf tersebut.

B. Praktek Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang.

Persoalan wakaf dalam kehidupan kaum muslim, telah begitu kuat melembaga, karena wakaf telah ada sejak masa Rasulullah saw. Tetapi dalam

konteks Indonesia wakaf seringkali hanya dipandang sebagai sebuah institusi keagamaan atau *fiqhiyah* semata. Padahal kalau dicermati secara lebih mendalam, wakaf merupakan fenomena yang *multiform*, serta mempunyai posisi yang sentral dalam kehidupan masyarakat muslim. Wakaf sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim mempunyai dimensi *polymorphe* yang secara *indisipliner* dan *multidisipliner* berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, dan terkadang juga merambah ke ranah politik⁹

1. Proses Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri.

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentunya memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Pengangkatan nadzir ini ditujukan agar tanah wakaf terjaga dan terpelihara sehingga tanah wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara tanah wakaf, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan

⁹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm., 11.

manfaat dan tanah yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa nadzir sangat berperan dalam pengelolaan dan kelestarian tanah wakaf.

Kebanyakan nadzir yang ada di Kecamatan Pedurungan masih didominasi oleh nadzir perorangan. Salah satu Kelurahan yang menjadi obyek penelitian penulis adalah Kelurahan Kalicari. Di Kelurahan Kalicari ini penulis melakukan wawancara dengan bapak H. Romli seorang tokoh masyarakat dan sebagai nadzir di tiga tempat obyek wakaf yang berbeda. Beliau menjadi nadzir sejak tahun 90-an, ia mengungkapkan bahwa *nadzir* di desanya hanya sekedar formalitas untuk melengkapi persyaratan dalam mengajukan permohonan sertifikat wakaf.¹⁰

Susunan kepengurusan nadzir Musholla At-taqwa yang ditunjuk oleh pewakif adalah :

Ketua Nadir : H. Romli
Sekretaris : H. Munthowif Zein
Bendahara : H. Abu Chamim
Anggota-anggota : Ali Ma'ruf dan Kliman Hadi¹¹

Susunan kepengurusan nadzir Masjid Al-Muttaqien sesuai dengan keputusan PPAIW yang tertulis di Sertiikat wakaf adalah:

Ketua Nadir : H. Romli
Sekretaris : H. Munthowif Zein
Bendahara : H. Abu Chamim
Anggota-anggota : Ali Ma'ruf dan Kliman Hadi¹²

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Romli di JL. Kalicari II No. 35 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang, *op. cit.*

¹¹ Badan Pertanahan Nasional, *Dokumentasi Sertifikat Tanah Wakaf No. 673*, Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang.

Susunan kepengurusan nadzir Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Khairot sesuai dengan keputusan PPAIW yang tertulis di Sertiikat wakaf adalah:

Ketua Nadzir : KH. Shonhaji Abdullah
Sekretaris : Drs. Dzikron Abdullah
Bendahara : H. Romli
Anggota-anggota : Sholechahan Fachri dan Asjhadi Anwar¹³.

Wakaf sebagai salah satu bentuk sodaqoh jariyah mempunyai fungsi dan peran besar dalam kehidupan sosial umat Islam. Karena melalui wakaf ini banyak berdiri tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, yayasan sosial, pondok pesantren dan lain sebagainya. Begitu juga di Kecamatan Pedurungan Semarang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka peran dan fungsi lembaga perwakafan sangat vital. Sehingga di setiap kelurahan di Kecamatan Pedurungan Semarang ditunjuk nadzir yang bertugas menerima dan melaporkan setiap ada seseorang yang mewakafkan hartanya Kemudian Nadzir akan melaporkan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pedurungan.

Tetapi ketika nadzir terjun di lapangan, ternyata banyak sekali kendala yang harus dihadapinya, dan tak semudah seperti yang diharapkan. Karena ternyata di lapangan banyak terjadi kendala dalam melaksanakan tugas-tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf. Untuk itu penulis akan melaporkan hasil investigasi penulis yang kami khususkan di tiga obyek wakaf yang berada di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang.

¹² Badan Pertanahan Nasional, *Dokumentasi Sertifikat Tanah Wakaf No. 667*, Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang.

¹³ Badan Pertanahan Nasional, *Dokumentasi Sertifikat Tanah Wakaf No. 1751*, Kantor pertanahan Kotamadya Semarang.

Bapak H. Romli juga mengungkapkan bahwa nadzir yang telah ditunjuk oleh pewakif dan telah diangkat oleh KUA Kecamatan Pedurungan, kemudian bermusawarah dengan beberapa tokoh masyarakat membentuk dewan kepengurusan obyek wakaf. Dewan kepengurusan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas nadzir yaitu mengelola dan mengembangkan obyek wakaf. Dewan kepengurusan obyek wakaf terdiri dari beberapa tokoh masyarakat yang berada di daerah obyek wakaf.¹⁴

Dewan kepengurusan obyek wakaf tersebut membentuk lembaga yang terdiri beberapa orang. Lembaga yang telah terbentuk diberi tugas dari dewan pengurus untuk mengurus, mengelola dan mengembangkan obyek wakaf tersebut dengan sebaik-baiknya. Lembaga tersebut menjalankan tugasnya dengan membuat program kerja untuk mengembangkan obyek wakaf. Lembaga yang telah dibentuk oleh dewan kepengurusan obyek wakaf memberikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan sejauh mana dalam mengelola dan mengembangkan obyek wakaf. Lembaga tersebut juga melaporkan hasil yang telah diperoleh selama menangani dan mengelola obyek wakaf kepada dewan kepengurusan.¹⁵

Seringkali nadzir yang ditunjuk oleh pewakif tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi nadzir, karena kedudukan nadzir hanya sebagai formalitas dalam pengajuan sertifikasi wakaf. Penunjukkan ini tidak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadi stimulus masyarakat untuk mewakafkan tanahnya. Sehingga nadzir yang telah ditunjuk kurang maksimal dalam pengelolaan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Romli, *ibi.d*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Romli, *ibid.*

obyek wakaf. Hasil dalam pengelolaan yang diperoleh tidak dapat mewujudkan tujuan wakaf yakni mensejahterakan umat khususnya umat islam.¹⁶

2. Alasan-alasan Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kecamatan Pedurungan Semarang

Nadzir sebagai subjek yang mengelola wakaf, memiliki beberapa problem, setidaknya beberapa hal yang menjadi persoalan adalah dalam pengelolaan obyek wakaf secara produktif. Secara umum, pengelolaan obyek wakaf masih dilakukan secara tradisional dimana nadzir yang ditunjuk oleh pewakif tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, maka sulit untuk mengembangkan obyek wakaf secara produktif. Dengan sistem pengelolaan obyek wakaf yang tradisional juga menyebabkan tidak maksimalnya pendayagunaan obyek wakaf. Akibatnya jumlah obyek wakaf yang ada di kecamatan Pedurungan Semarang banyak obyek wakaf yang kurang produktif.

Obyek wakaf yang berada di kecamatan Pedurungan pada umumnya penunjukkan nadzir diberikan oleh wakif itu sendiri atau kepada tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kebanyakan nadzir yang ada di kecamatan Pedurungan masih didominasi oleh nadzir perorangan. Sehingga muncul permasalahan dalam pengelolaan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah, adanya pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungan. Pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf ini dilakukan oleh nadzir karena :

¹⁶ Wawancara dengan dengan Bapak H. Munthowief Zein, Tokoh Masyarakat Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang, pada tanggal 5 Oktober 2009.

1. Kebiasaan masyarakat Kecamatan Pedurungan yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat. Dalam kenyataannya para nadzir yang wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan dalam pengelolaan obyek wakaf
2. Seorang nadzir di Kecamatan Pedurungan Semarang mempunyai tanggungjawab sebagai nadzir di beberapa obyek wakaf, sehingga nadzir tersebut tidak dapat mengelola sendiri obyek wakaf yang serahkan kepadanya.
3. Nadzir di Kecamatan Pedurungan sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengelola obyek wakaf karena sudah lanjut usia (Udzur) dan sebagian lagi banyak Nadzir yang sudah meninggal
4. Banyaknya paktek perwakafan yang dilaksanakan di kecamatan pedurungan obyek wakaf di berikan nadzir yang kurang mampu mengelola obyek wakaf.. Obyek wakaf yang dikelola menjadi tidak produktif karena tidak adanya menejemen pengeoloaan yang profesional dalam pengembangannya. Untuk meningkatkan produktifitas obyek wakaf, nadzir berinisiatif memberikan tugasnya kepada orang yang mampu untuk mengelola obyek wakaf.
5. Pengalihan nadzir perorangan yang kurang produktif dalam pengelolaan obyek wakaf dijadikan sebagai nadzir yang berbadan

hukum untuk meningkatkan profesionalitas kerja dalam mengelola dan mengembangkan obyek wakaf.¹⁷

Salah satu aspek yang menjadikan adanya pengalihan peran nadzir adalah banyak nadzir yang bertugas sebagai pengelola dan pengembangan obyek wakaf di Kecamatan Pedurungan, dalam pengelolannya masih bersifat tradisional. Sehingga dalam pengelolaan obyek wakaf kurang maksimal dan hasil pengelolannya tidak sesuai apa yang di harapkan oleh wakif.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Munthowief Zein, *Ibid.*